



BUPATI GUNUNGKIDUL

ကျမလိကျိကျိကျိကျိကျိ

Wonosari, 12 April 2022

Kepada
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Direktur Utama BUMD; dan
3. Lurah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul

**SURAT EDARAN
NOMOR 03/1992
TENTANG**

**PERUBAHAN PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
TAHUN 2022**

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, maka pelaksanaan Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang telah diatur dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 851/6323 tanggal 29 Desember 2021 diubah dengan menambahkan cuti bersama tahun 2022 sehingga menjadi sebagai berikut:

A. Hari Libur Nasional Tahun 2022

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2.	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3.	28 Februari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5.	15 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih/Wafat Yesus Kristus
6.	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7.	2 - 3 Mei	Senin - Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
8.	16 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2566 BE
9.	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih/Kenaikan Yesus Kristus
10.	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 391006, 391038 Faksimile: (0274) 391006, 391038

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
11.	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah
12	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriah
13.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal


B. Cuti Bersama Tahun 2022

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	29 April, 4 Mei, 5 Mei, dan 6 Mei	Jumat, Rabu, Kamis, dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain rumah sakit, puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan penerangan jalan, lampu lalu lintas, perhubungan, air minum, penanggulangan bencana dan kebakaran, ketertiban, perbankan, kebersihan dan pelayanan lainnya yang sejenis, pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan;
2. Pelaksanaan Cuti Bersama mengurangi hak cuti tahunan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Kepala Perangkat Daerah, Direktur Utama BUMD, dan Lurah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2022 di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



 BUPATI GUNUNGKIDUL, ✕
 H. SUNARYANTA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul.